


**KINERJA PAJAK RESTORAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2006-2010**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah



Oleh :

SULANDRI

S4210094

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SURAKARTA
2011**

Halaman Persetujuan Pembimbing**KINERJA PAJAK RESTORAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2006-2010**

Disusun oleh :

**SULANDRI
S4210094**

Telah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I

**Dr. Evi Gravitationi, M.Si**
NIP 19730605 200912 2 001

Pembimbing II

**Drs. Wahyu Agung Setyo, M.Si**
NIP 19680522 199103 1 002Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan**Dr. JJ Sarungu, MS**
NIP 19510701 198010 1 001

Halaman Persetujuan Penguji



**KINERJA PAJAK RESTORAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2006-2010**

Disusun oleh :

**SULANDRI
S4210094**


Telah disetujui oleh Tim Penguji

Pada tanggal :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. JJ Sarungu, MS	
Pembimbing Utama	Dr. Evi Gravitiani, M.Si.	
Pembimbing Pendamping	Drs. Wahyu Agung Setyo, M.Si.	

Mengetahui
Direktur PPS UNS

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi
Pembangunan



Prof. Drs. Suranto, M.Sc., PhD
NIP. 19570820 198503 1 004

Dr. JJ Sarungu, MS
NIP 19510701 198010 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulandri

NIM : S4210094

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan (MESP)

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan -
Daerah

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Surakarta, Agustus 2011



SULANDRI

PERSEMBAHAN



Karya ini ku persembahkan dengan sepenuh hati untuk :

1. Ibu Tercinta beserta kedua mertua
2. Kakakku tersayang
3. Istriku tercinta yang saat ini baru study di Korea Selatan.
4. Anakku tercinta (Shofa Hanifah)
5. Almamaterku

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat.”

(Al Ayat)

“We must not allow other people's limited perceptions to define us.”

(Virginia Satir)



commit to user

ABSTRAKSI

KINERJA PAJAK RESTORAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006-2010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2011. Kinerja Pajak Restoran dapat diketahui dengan menggunakan analisis Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas. Pajak Restoran merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah yang kontribusinya juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder tahun 2006 - 2010. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti dengan petugas pungut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Pejabat-Pejabat DPPKAD Klaten. Data sekunder diambil dari data resmi DPPKAD Kabupaten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang meliputi data target dan realisasi Pajak Restoran, dan PDRB dan jumlah wajib pajak.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Upaya Pajak yang merupakan Rasio antara penerimaan Pajak Restoran dengan PDRB sebesar 0,00216%. Efisiensi yang menunjukkan rasio antara biaya pungut dengan realisasi penerimaan rata-rata sebesar 23,98%. Efektivitas pemungutan Pajak Restoran dilihat dari rasio antara realisasi dengan target rata-rata sebesar 112,59%. Elastisitas Pajak Restoran sebesar 3,12 atau lebih besar dari 1 sehingga elastis.

Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mengambil kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan kinerja Pajak Restoran diantaranya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran, menyederhanakan aturan pemungutan pajak, memberikan tindakan yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dan melakukan peninjauan ulang terhadap Perda yang tidak sesuai.

Kata kunci : Pajak Restoran, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Restoran

ABSTRACT

KLATEN REGENCY'S RESTAURANT TAX PERFORMANCE IN 2006-2010

The purpose of this research was to elaborate the Klaten regency's Restaurant Tax performance in 2006-2010. The restaurant tax performance can be found out by using tax effort, efficiency, effectiveness and elasticity analysis. Restoran tax is one component of the taxes which contribute in Local Revenue (PAD).

The primary and secondary data in 2006-2011 was utilized in this study. Primary data was obtained by direct interviews with parties who related with this research as the field officers of Departement of Local Revenue, Finance Management and Local Asset (DPPKAD) and other DPPKAD Klaten's officials. Secondary data taken from DPPKAD and Regional Development Planning Agency of Local Government (BAPPEDA) datas that include target and realization Restaurant Tax, Regency Local Tax, Product Domestic Regional Bruto (PDRB) and numbers of tax payers.

The research revealed that the tax effort which was a ratio between restaurant revenue and PDRB was 0.00216%. Efficiency that indicated the ratio between the collection cost and the realization of average revenues was 23.98%. Meanwhile the effectiveness of Restaurant Tax collection can be seen from the ratio between the realization and the average target was 112.59%. Restaurant Tax elasticity was 3.12 or greater than 1 so that it can be determined as elastic.

Klaten Regency Government needs to adopt policies and actions to improve the performance of Restaurant Tax by doing intensification and extensification of Restaurant Tax, simplifying the rules of taxation, providing a firm action against tax payers who do not comply with the rules and do a review of regulation that is not appropriate.

Keyword :Restaurant Tax, Tax Effort, Efficiency, Effectiveness and Elasticity

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas ridho dan rahmat Nya, maka penulisan tesis dengan judul “Kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010 ” dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana Studi Magister Ekonomi Studi pembangunan (MESP) Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak menerima bantuan moril maupun materiil, dorongan, semangat, saran dan pendapat dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Drs. Suranto, M.Sc., PhD selaku Direktur Program Pasca Sarjana.
2. Dr. JJ Sarungu, M.S selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Studi Pembangunan dan Ketua Tim Penguji;
3. Dr. JJ Sarungu, M.S selaku Ketua Tim Penguji;
4. Dr. Evi Gravitiani, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi serta membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Drs. Wahyu Agung Setyo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini

commit to user

6. Drs. Wahyu Agung Setyo M.Si selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Pembangunan.
7. Ibu dan Bapak serta Bapak dan Ibu mertua yang telah memberikan curahan doa, dorongan moril dan materiil kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
8. Istri tercinta yang meskipun saat tesis ini ditulis baru study di Korea Selatan, selalau memberikan doa dan motivasi sampai selesainya penulisan tesis ini;
9. Kakakku (Tenny Mardiaty Kusuma) dan keluarga, yang selalu memberikan doa untuk penulis dalam mengarungi proses tugas belajar ini;
10. Seluruh karyawan bagian administrasi Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret atas pelayanan administrasi yang baik selama ini;
11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kepala Bidang Kas dan Akuntansi yang telah memberikan banyak masukan, arahan dan semangat kepada penulis;
12. Rekan-rekanku Angkatan XIV Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret yang telah bersama-sama berjuang dengan penulis untuk menyelesaikan tesis;

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kekurangan yang ada dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya yang lebih berkualitas.

commit to user

Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dikemudian hari.

Surakarta, Agustus 2011



Sulandri


DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12

A. Tinjauan Teori	12
1. Tujuan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	12
2. Keuangan Daerah	14
3. Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah .	16
4. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah	17
5. Perbedaan Pajak dan Retribusi	20
6. Struktur Pajak	21
7. Teori-Teori Pemungutan Pajak	21
8. Syarat Pemungutan Pajak Daerah	23
9. Pergeseran Beban Pajak	26
10. Indikator Penilaian Pajak Daerah	26
11. Sistem Pemungutan Pajak	28
12. Cara Perhitungan Pajak	30
13. Jenis-Jenis Pajak Daerah	30
14. Pajak Restoran	31
15. Aspek Kajian Operasional	33
B. Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian Sebelumnya	36
C. Kerangka Pemikiran Studi	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Sumber Data	41

B.	Definisi Operasional Variabel	43
C.	Metode Analisis Data	44
1.	Analisis Daya Pajak (<i>Task Effort</i>)	44
2.	Analisis, Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	45
3.	Analisis Efektivitas (<i>Effectivity</i>)	45
4.	Analisis Elastisitas (<i>Elasticity</i>)	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		48
A.	Gambaran Umum Kabupaten Klaten	48
1.	Pembentukan Kabupaten Klaten	48
2.	Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan	48
3.	Kondisi Geografis	49
4.	Kondisi Topografi	51
5.	Organisasi Pemerintahan	52
6.	Kondisi Demografi	54
7.	Sarana dan Prasarana Pokok	55
a.	Sarana dan Tenaga Pendidikan	55
b.	Sarana dan Tenaga Kesehatan	55
8.	Prasarana Irigasi dan Pengairan	57
9.	Prasarana Jalan dan Jembatan	57
10.	Kondisi Ekonomi	58
a.	Laju Pertumbuhan PDRB	58
b.	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah	61
B.	Analisis Data dan Pembahasan	62

1. Analisis Daya Pajak (Task Effort)	62
2. Analisis Efisiensi (<i>Efficiency</i>).....	64
3. Analisis Efektivitas (<i>Effectivity</i>)	70
4. Analisis Elastisitas (<i>Elasticity</i>)	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	5
1.2 Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Daerah lainnya Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	7
1.3 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Klaten Tahun 2006-2010	8
1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kab. Klaten 2006 – 2010	9
4.1 Organisasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	53
4.2 Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten 2010	54
4.3 Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2010	56
4.4 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2010	56
4.5 Prasarana Irigasi Kabupaten Klaten Tahun 2010	57
4.6 Prasarana Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2010	58
4.7 Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	60
4.8 Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	61
4.9 Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	62
4.10 Jumlah SKPD Pajak Restoran yang Diterbitkan Tahun 2006-2010	65
4.11 Upah Pungut Pajak Restoran Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	66
4.12 Biaya Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010 ...	67
4.13 Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	68
4.14 Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	71
4.15 Elastisitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Studi	43
4.1 Peta Kabupaten Klaten	54
4.2 Grafik Daya Pajak	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada daerah dan pemberian pinjaman atau hibah kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur tentang pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal serta agama. Sedang dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi : (i) pendidikan (ii) kesehatan (iii) lingkungan hidup (iv) pekerjaan umum (v) penataan ruang (vi) perencanaan pembangunan (vii) perumahan (viii) kepemudaan dan olah raga (ix) penanaman modal (x) koperasi usaha kecil dan menengah (xi) kependudukan dan catatan sipil (xii) ketenagakerjaan (xiii) ketahanan pangan (xiv) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (xv) keluarga berencana dan keluarga sejahtera (xvi) perhubungan (xvii) komunikasi dan informatika (xviii) pertanahan (xix) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (xx) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian (xxi) pemberdayaan masyarakat dan desa (xxii) sosial (xxiii) kebudayaan (xxiv) statistik (xxv) kearsipan (xxvi) perpustakaan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Tingkat Kemandirian Keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD, semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Hibah, ada 4 (empat) katagori Indeks Kapasitas Fiskal : (i) indeks ≥ 2 berarti sangat Tinggi (ii) $1 < \text{indeks} < 2$ berarti Tinggi (iii) $0,5 < \text{indeks} < 1$ berarti Sedang (iv) indeks $\leq 0,5$ berarti Rendah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Hibah, Kabupaten Klaten mempunyai indeks kapasitas fiskal 0,1122, sehingga masuk dalam kategori rendah.

Perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal daerah kabupaten/kota dilakukan dengan menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh daerah kabupaten/kota di suatu provinsi. Realisasi Penerimaan Daerah dalam APBD untuk tahun 2010 sebesar Rp. 1.060.169.605.328,- namun sebagian besar sumber penerimaan tersebut berasal dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 845.975.281.673,- yaitu : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 49.198.516.673,- Dana Alokasi Umum (DAU)

commit to user

sebesar Rp. 726.234.465.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 70.542.300.000,- artinya penerimaan daerah Kabupaten Klaten masih mengandalkan dana transfer khususnya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga untuk mencapai kemandirian fiskal, maka perlu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah yang dikelola oleh Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2010 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Tingkat kemandirian Kabupaten Klaten selama periode tahun 2006-2010 ditunjukkan dengan besarnya kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2006-2010

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Penerimaan APBD (Rp)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2006	33.919.999.845,-	760.141.004.532,-	4,46
2	2007	42.547.074.202,-	873.759.244.650,-	4,87
3	2008	38.347.614.632,-	976.911.471.112,-	3,93
4	2009	46.603.876.930,-	984.534.437.004,-	4,73
5	2010	54.878.562.123,-	1.060.169.605.328,-	5,18
Rata-rata		43.259.425.546,-	931.103.152.525,-	4,65

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2006-2010 (data diolah)

commit to user

Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2006 – 2010 yaitu 4,65%. Kemampuan keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,18% dan terendah 2008 sebesar 3,93%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki tingkat kemampuan keuangan yang rendah dan mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai pembangunan di daerah. Pendapatan asli Daerah (PAD) sebesar 20% merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah, jika PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Riduansyah, 2003: 50).

Pajak Daerah yang potensi pemungutannya masih bisa dikembangkan (potensial) di Kabupaten Klaten, salah satunya adalah Pajak Restoran. Sesuai dengan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten tahun 2010, jumlah wajib pajak untuk Pajak Restoran di Kabupaten Klaten sebanyak 6.537. Perkembangan jumlah restoran/rumah makan di Kabupaten Klaten cukup besar namun kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah menempati urutan ke lima setelah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Gol C, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. Ini dapat dilihat dalam Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Daerah lainnya Kabupaten Klaten tahun 2010

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan (Rp)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pajak Hotel	153.583.177,-	0,79
2	Pajak Restoran	338.842.911,-	1,73
3	Pajak Hiburan	1.268.643.611,-	6,49
4	Pajak Reklame	1.545.260.491,-	7,90
5	Pajak Penerangan Jalan	14.390.879.285,-	73,61
6	Pajak Galian Gol C	1.693.779.500,-	8,66
7	Pajak Parkir	158.891.467,-	0,82
Jumlah Total		19.549.880.442,-	100

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2010

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah tahun 2010 sebesar 1,73% dan lebih baik jika dibandingkan Pajak Hotel sebesar 0,79% dan Pajak Parkir sebesar 0,82%. Kontribusi pajak terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sebesar 73,61% yang diikuti oleh Pajak lian Gol C sebesar 8,66%, Pajak Reklame sebesar 7,90% dan Pajak Hiburan sebesar 6,49%.

Jumlah restoran/rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering di Kabupaten Klaten cukup besar, sedang realisasi penerimaan Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Klaten tahun 2006-2010

Tahun Anggaran	Pajak Restoran (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	% kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah	% kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2006	121.525.101,-	10.310.593.034,-	33.919.999.845,-	1,18	0,36
2007	129.423.552,-	12.689.833.307,-	42.547.074.202,-	1.02	0,30
2008	177.342.920,-	18.026.871.390,-	38.347.614.632,-	0.98	0,46
2009	284.154.101,-	18.921.063.434,-	46.603.876.930,-	1,50	0,61
2010	338.842.911,-	19.549.880.442,-	54.878.562.123,-	1,73	0,62
Rata-rata	210.257.717,-	15.899.648.321,-	43.259.425.546,-	1,32	0,49

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2006-2010 (data diolah)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Restoran selama kurun waktu 2006 sampai dengan tahun 2010 cenderung terus meningkat yakni tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 121.525.101,- dan tahun 2010 sebesar Rp. 338.842.911,-. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah selama kurun waktu 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami fluktuasi, dengan rata-rata 1,32%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 1,73%. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2004 yang hanya sebesar 0,58%.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD pada periode yang sama rata-rata sebesar 0,39% dengan kontribusi tertinggi terjadi tahun 2009 sebesar 0,61% dan terendah tahun 2008 sebesar 0,98%.

Pencapaian target Pajak Restoran di Kabupaten Klaten selama periode tahun 2004 sampai tahun 2009 ditunjukkan pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kab. Klaten Tahun 2006 – 2010

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2006	100.000.000,-	121.525.101,-	121,53
2	2007	125.000.000,-	129.423.552,-	103,54
3	2008	200.000.000,-	177.342.920,-	88,67
4	2009	250.000.000,-	284.154.101,-	113,66
5	2010	250.000.000,-	338.842.911,-	135,54
Rata-rata		185.000.000,-	210.257.717,-	112,59

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2006-2010 (data diolah)

Data Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian target Pajak Restoran selama periode pengamatan cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 112,59%, pencapaian tertinggi pada tahun 2010 sebesar 135,54% dan terendah di tahun 2008 sebesar 88,67%. Meskipun pada tahun 2008 tidak memenuhi target, namun tetap mengalami kenaikan realisasi dibandingkan dengan tahun 2007.

Tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat kecil (di bawah 1%), kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan PAD juga kecil sedang realisasi Pajak Restoran terhadap target masih ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu realisasi pada tahun 2008 hanya mencapai 88,67%.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas beberapa permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana daya Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010?
3. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010?
4. Bagaimana tingkat elastisitas Pajak Restoran di Kabupaten Klaten 2006-2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui daya Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010.
3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010.
4. Untuk mengetahui tingkat elastisitas Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Khususnya Pajak Restoran dari tahun 2006-2010.
2. Sebagai informasi atau masukan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam kaitannya dengan kebijakan Pajak Restoran di masa yang akan datang, terutama dalam penetapan target penerimaannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan guna mendukung pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Menjadi bahan kajian atau referensi bagi Pemerintah Kabupaten Klaten terutama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan Pajak Restoran.
4. Menjadi bahan referensi bagi penulisan tesis berikutnya.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini pada :

1. Objek penelitian hanya meneliti kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010.
2. Untuk mengetahui kinerja Pajak Restoran menggunakan pendekatan analisis daya pajak, efisiensi, efektivitas, dan elastisitas. Data-data yang dipergunakan berkaitan dengan target Pajak Restoran, realisasi Pajak Restoran, biaya pemungutan Pajak Restoran dan PDRB per kapita.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Tujuan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan salah satu alat dan sarana untuk membangun demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan untuk memajukan perekonomian daerah. Selain tujuan di atas, menurut Mardiasmo (2002 : 59) pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penetapan kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten (daerah kabupaten menjadi basis otonomi daerah). Beberapa hal yang melandasi daerah kabupaten atau kota sebagai titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah (Kuncoro, 1995 : 4) :

- a. Dimensi politik, daerah kabupaten atau kota kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federalisme secara relatif bisa minim.

- b. Dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- c. Daerah kabupaten atau kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan sehingga daerah kabupaten atau kota lebih mengetahui potensi rakyat di daerahnya.

Otonomi daerah dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan menitikberatkan otonomi daerah di daerah kabupaten atau kota, maka daerah dapat membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, artinya daerah sudah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Semakin besar partisipasi masyarakat, terjadi pergeseran orientasi pemerintahan yaitu menjadi tuntutan dan kebutuhan publik. Pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk rupiah dalam satu periode waktu dan merupakan instrumen kebijakan yang penting dalam pemerintahan daerah. Anggaran daerah merupakan alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorasi pengeluaran di masa-masa mendatang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Konsekuensi dari otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam membiayai program-program pembangunan. Pemerintah daerah Kabupaten/kota dituntut meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri dengan potensi yang dimiliki (Keraf (2002) dalam Halim, 2007:205).

2. Keuangan Daerah

Pasal 1 ayat (5) dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 1 yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Daerah dapat menggunakan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah harus dapat menggali potensi yang ada di daerahnya sendiri yang selanjutnya dapat dikelola secara optimal sehingga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dibutuhkan usaha dan dukungan dari masyarakat setempat. Setiap usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan perekonomian daerah tidak boleh keluar dari aturan Negara Republik

Indonesia dan harus senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) dari PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Ruang lingkup Keuangan Daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

3. Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pasal 5 ayat (2) dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD menurut Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari Pajak Daerah, Restribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas pemungutannya mengingat dimasa yang akan datang fungsi PAD akan lebih dominan dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU) dalam pembangunan daerah.

Koswara (2000 :34) menyatakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sedang ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai syarat mendasar Sistem Pemerintahan Daerah. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber

pendapatan daerah selama ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan yang disebabkan oleh batasan hukum.

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (Santosa, 1995 : 24), yaitu:

- a. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
- b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemda;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- d. Adanya kebocoran-kebocoran;
- e. Adanya biaya pungut yang masih tinggi;
- f. Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan;
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah;
- h. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Dalam Pasal 5 ayat (2) dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.

4. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Mardiasmo (2004:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi-definisi pajak tersebut di atas dapat disimpulkan pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi dari negara yang selalu langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sisi makro, pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk mengatur kondisi perekonomiannya. Dengan kata lain pajak sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah dalam perekonomian.

Soemitro (1988:108-109) menyatakan bahwa fungsi pajak dalam rangka pembangunan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:

- a. Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak di sini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak-Pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa yang lazimnya disebut Surplus, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur adalah bahwa pajak-pajak di dalam ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Kano (1990 : 130) menyatakan ada ciri-ciri yang membedakan pajak daerah dengan pajak negara, adapun ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak daerah adalah pajak yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi pembiayaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaannya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutannya. Keberhasilan dalam pemungutan pajak ditentukan oleh

faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan faktor kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

5. Perbedaan Pajak dan Retribusi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Suparmoko (2002 : 61) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung; sedangkan yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terdapat kontraprestasi langsung yang dapat di tunjuk di samping itu terdapat unsur paksaan yang bersifat yuridis yang maksudnya akan membawa akibat hukum, bagi pelanggarnya. Pada retribusi terdapat adanya kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk dan unsur paksaan lebih bersifat ekonomis sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan untuk membayarnya.

6. Struktur Pajak

Musgrave dan Musgrave (1993) menyatakan bahwa persyaratan pajak yang baik diantaranya :

- a. Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat.
- b. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran “sesuai dengan kemampuannya.”
- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.
- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
- f. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

7. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2004:3-4) menyatakan terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain :

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Pendekatan mengukur daya pikul dapat digunakan :

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat sehingga kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

8. Syarat Pemungutan Pajak Daerah

Mardiasmo (2004:2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yakni mampu memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana (Syarat Sederhana)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mahi (2005: 43-44) menyatakan ada beberapa kriteria lain dalam pemungutan pajak daerah yaitu:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Penerimaan suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang dikeluarkan. Biaya pungut harus dapat ditutup dari hasil pungut dan selisihnya dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Ada 2 (dua) hal penting yang bisa menjadi syarat elastisitas. *Pertama* terdapatnya pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri (basis pajak). *Kedua* kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut. Jika jumlah restoran meningkat, maka sudah selayaknya Pajak Restoran juga naik. Sistem perpajakan harus dapat mengambil manfaat dari peningkatan jumlah restoran.

b. Pemerataan

Pemerataan mempunyai arti bahwa beban pengeluaran pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya. Ada 3 (tiga) dimensi pemerataan, yaitu; (i) Pemerataan vertikal yang menghasilkan pajak progresif. (ii) Pemerataan horizontal, (iii) Pemerataan geografis, artinya orang tidak

seharusnya membayar beban pajak lebih hanya karena tinggal di daerah tertentu.

c. Kelayakan Administrasi

Kelayakan administrasi bermakna bahwa berbagai jenis pajak di daerah berbeda baik dalam jumlah maupun keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Ada pajak tertentu yang memiliki tingkat kesulitan dalam menghitungnya, namun ada jenis pajak yang mudah dihitung.

d. Kesepakatan politis

Keputusan pembebanan pajak sangat tergantung kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan perpajakan.

e. Menghindari distorsi terhadap perekonomian

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan beban baik bagi konsumen maupun produsen. Sehingga jangan sampai suatu pajak akan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh

Mardiasmo dan Makhfatih (2000:2) menyatakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah juga harus memperhatikan beberapa strategi yaitu:

- a. Jenis pajak sedikit mungkin;
- b. Potensi dan hasilnya besar;

- c. Administrasinya sederhana;
- d. Biaya pemungutannya murah;
- e. Tarif ditentukan dengan prosentase (*advelerem*);
- f. Dasar Pajak (*tax base*) ditentukan oleh Peraturan Bupati.

9. Pergeseran Beban Pajak

Suparmoko (2002:80-81) menyatakan pada dasarnya pajak memang selalu dihindari oleh setiap orang yang harus membayar pajak, karena pembayaran pajak berarti pengurangan kesejahteraan wajib pajak karena ada pengurangan pendapatan atau penghasilan yang siap dikonsumsi. Selama ada pihak lain yang dapat atau bersedia dibebani pajak, ya biar pihak lain yang membayar pajak. Pergeseran beban pajak dapat ke depan (*forward shifting*) yaitu kepada pembeli produk (*outputs*) yang dihasilkan atau ke belakang (*backward shifting*) kepada pemasok bahan mentah (*inputs*) dalam proses produksi. Besar kecilnya beban pajak yang dapat digeser kepada konsumen suatu produk akan tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran (elastisitas permintaan dan penawaran) terhadap produk tersebut. Pajak Restoran juga menganut pergeseran beban pajak, jadi wajib pajak dalam hal ini pemilik restoran bisa menggeser beban pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) kepada konsumen atas layanan yang telah dinikmati konsumen.

10. Indikator Penilaian Pajak Daerah

Menurut Halim (2004:96-97), ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak daerah, yaitu :

commit to user

a. Hasil (*yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk, penambahan pendapatan dan sebagainya.

b. Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil dan secara horisontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; adil secara vertikal, artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar); dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

c. Efisiensi Ekonomi

Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih” pajak.

d. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)

Dalam hal ini suatu pajak harus dapat dilaksanakan , baik dari aspek politik maupun administratif.

- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*)

Pajak harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

11. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2004 : 10) menyatakan sistem pemugutan pajak menurut kewenangan pajak, kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak

a. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak

bergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. Self Assessment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong atau memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

12. Cara Perhitungan Pajak

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Siahaan, 2005 : 65) :

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

13. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Setiap jenis pajak yang diberlakukan harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Jenis-jenis Pajak Daerah yang boleh dipungut oleh provinsi adalah: (i) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air., (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis

pajak yang boleh dipungut oleh kabupaten/kota adalah : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi sebanyak 5 jenis pajak dan pajak kabupaten/kota sebanyak 11 jenis pajak. Jenis-jenis Pajak Daerah yang boleh di pungut oleh provinsi adalah: (i) Pajak Kendaraan Bermotor, (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (iv) Pajak Air Permukaan, (v) Pajak Rokok. Sedangkan Jenis Pajak Daerah yang di pungut kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , terdiri dari : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (vii) Pajak Parkir, (viii) Pajak Air Tanah, (ix) Pajak Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

14. Pajak Restoran

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan:

- a. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (Pasal 1 nomor 22)

- b. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. (Pasal 1 nomor 23)
- c. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (Pasal 37 ayat (1))
- d. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (Pasal 37 ayat (2))
- e. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 37 ayat (3))
- f. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (Pasal 38 ayat (1))
- g. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. (Pasal 38 ayat (2))

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat (3), yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah pelayanan usaha jasa boga atau catering, rumah makan atau restoran, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, kolamancing dan usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas

penyantapannya atau disantap di tempat lain yang peredarannya 1 (satu) tahun kurang atau tidak melebihi dari Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

15. Aspek Kajian Operasional (Daya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, Elastisitas)

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu (Halim, 2004:92). Sehingga dalam mengelola pajak daerah perlu memperhatikan daya , efisiensi dan efektivitas serta elastisitas pajak.

a. Daya Pajak (*Tax Effort*)

Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

b. Efisiensi (*Efficiency*)

Merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu jenis pendapatan dengan realisasi penerimaannya. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja/target yang ditetapkan, jadi efisiensi

commit to user

merupakan rasio terbaik antara output dengan biaya (*input*). Penghitungan efisiensi dimaksudkan untuk mengukur perbandingan antara biaya dengan realisasi yang diperoleh. Efisiensi dikatakan lebih baik apabila perbandingan biaya dengan realisasi yang telah dicapai nilainya semakin kecil (Halim, 2007:74).

Tingkat efisiensi Pajak Restoran dihitung dengan menggunakan data biaya yang dikeluarkan yang terkait dengan biaya pemungutan Pajak Restoran yang terdiri biaya upah pungut dan biaya operasional. Menurut Perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 1988 tentang Biaya Pemungutan Pajak, bahwa upah pungut pajak dihitung secara proposional sebesar 5 persen dari realisasi penerimaan pajak. Devas dkk (1989) menyatakan kriteria pengukuran efisiensi pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Biaya < 20%, berarti sangat efisien;
- 2) 20% < Biaya < 85% berarti efisien;
- 3) Biaya > 85%, berarti tidak efisien.

c. Efektivitas (*Effectivity*)

Merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Outcome adalah tujuan/target yang ditetapkan (Halim, 2007:75).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum, standarisasi tingkat efektivitas ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Koefisien efektivitas bernilai diatas 75% berarti sangat efektif;
- 2) Koefisien efektivitas bernilai diatas 60% - 75 % berarti efektif;
- 3) Koefisien efektivitas bernilai diatas 45% - 60 % berarti cukup efektif;
- 4) Koefisien efektivitas bernilai diatas 30% - 45 % berarti kurang efektif;
- 5) Koefisien efektivitas bernilai dibawah 30% berarti tidak efektif.

d. Elastisitas (*Elasticity*)

Analisis Elastisitas merupakan suatu metode untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak, jika terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhinya (Mahi, 2005:43). Untuk menghitung tingkat elastisitas tersebut berdasarkan data tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Restoran dibandingkan dengan tingkat perubahan PDRB per kapita.

Menurut Boediono (2002:31) koefisien elastisitas dikelompokkan menjadi 3 macam :

- 1) Koefisien elastisitas > 1 disebut elastis, artinya kenaikan PDRB sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan realisasi Pajak Rsetoran lebih dari 1 persen dan sebaliknya.

- 2) Koefisien elastisitas < 1 disebut inelastis, artinya kenaikan PDRB 1 persen menyebabkan penurunan realisasi Pajak Restoran kurang dari 1 persen dan sebaliknya.
- 3) Koefisien elastisitas $= 1$ disebut elastisitas tunggal, artinya kenaikan PDRB 1 persen diikuti dengan penurunan realisasi Pajak Restoran 1 persen dan sebaliknya.

B. Tinjauan Hasil – Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai kinerja pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian yang dijadikan acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kadar Solih (2001), melakukan penelitian tentang potensi dan efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Cilacap. Selama kurun waktu 1995-2000, perbandingan antara biaya pemungutan dengan pendapatan pajak hotel dan restoran dari tahun pertama sampai tahun ke empat periode penelitian mengalami penurunan, yaitu 6,57%, 6,40%, 6,20% serta 6,08%. Berarti selama periode tersebut tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran meningkat, dan menurun pada tahun kelima yaitu 6,43%.
- b. Lalu Karyawan (2002), melakukan perhitungan tingkat potensi, upaya pajak, efisiensi, efektivitas dan elastisitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Mataram. Selama kurun waktu tahun 1995/1996 sampai dengan 2000, Target Pajak Hotel dan Restoran Kota Mataram rata-rata Rp. 585.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 574.943.901,- atau mencapai 97,31%

dari target yang ditetapkan. Sedang dari hasil perhitungan didapatkan bahwa Potensi Pajak Hotel dan Restoran Kota Mataram sebesar Rp. 1.468.767.717,-. Kesimpulannya realisasi pajak baru mencapai 39,14% dari potensinya. Tingkat Efisiensi berkisar antara 10,86% sampai dengan 12,30% atau rata-rata 11,54%. Upaya peningkatan Pajak hotel dan Restoran dilaksanakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dengan cara melakukan perhitungan potensi, peningkatan pengawasan, meningkatkan penyuluhan perpajakan. Ekstensifikasi dilakukan dengan mencari wajib pajak baru. Nilai pajak juga bisa ditingkatkan dengan dengan cara penegakan aturan berupa pemberian sanksi yang cukup tegas kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Pajak Hotel dan Restoran di Kota Mataram tahun 2000 ternyata potensinya lebih tinggi dari pada target, ini menunjukkan target Pajak Hotel dan Restoran masih menggunakan metode tradisional yakni metode *incremental* yaitu penetapan target berdasar patokan realisasi tahun sebelumnya dengan menambah persentase tertentu pada tahun-tahun berikutnya (rata-rata sebesar 24,08%). Upaya pajak (*tax effort*) selama kurun waktu 1994/1995 sampai tahun 2000 di Kota Mataram rata-rata sebesar 0,165%. Upaya pajak tertinggi dicapai pada tahun 2000 sebesar 0,286% sedang Upaya Pajak terendah tahun 1995/1996 sebesar 0,092%. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Mataram selama kurun waktu tahun 1995/1996 sampai dengan 2000 berdasar target yang

ditetapkan rata-rata 97,31%. Tapi bila diukur berdasar potensi diperoleh hasil sebesar 39,14% atau bisa dikatakan belum efektif .

- c. Ade Nasrudin (2002), melakukan penghitungan potensi Pajak Hotel, efektivitas dan efisiensi pemungutannya di Kota Cilegon. Dalam menghitung efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Cilegon pada tahun 2000 dan 2001 dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan terhadap target masing-masing sebesar 100,3% dan 99,0%. Berdasarkan standar efektivitas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.900-327 tahun 1994, koefisien 54% berada di bawah 60%, maka efektifitasnya masuk dalam kategori tidak efektif. Efisiensi pada tahun 2000 sebesar 19,96% sedangkan tahun 2001 sebesar 29,81%. Nilai ini berada di bawah 60%.
- d. Natanaeli Zega (2009), melakukan penghitungan potensi, efektifitas dan efisiensi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Nias Tahun 2004-2008. Dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 efisiensi pemungutan pajak pengambilan bahan galian gol C adalah sebesar 25,86% setiap tahunnya. Dengan menggunakan Permendagri No. 690.900-327 tahun 1994 tentang Kinerja Penilaian dan Kinerja Keuangan, persentase capaian ini termasuk dalam kategori sangat efisien. Sedangkan efektifitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 termasuk dalam kategori tidak efektif, dimana tingkat efektivitas pemungutannya rata-rata 47,83% tiap tahun.


- e. Wahyu Prabowo (2009), menghitung efisiensi dan efektifitas pengelolaan biaya pemungutan PBB di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan aspek keuangan, penggunaan biaya pemungutan PBB telah dilaksanakan secara cukup efisien (pada kisaran rasio 95% sampai dengan 100%) dan pengelolaan biaya pemungutan secara umum telah dilaksanakan sangat efektif (pada kisaran rasio di atas 80%), namun belum mampu memaksimalkan penerimaan PBB. Bahkan selama lima tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan persentase penerimaan PBB yang semakin besar tiap tahunnya, yaitu 1% pada tahun 2005-2006, 3% pada 2006-2007 dan 5% pada 2007.

C. Kerangka Pemikiran Studi

Pemerintah Daerah untuk mencapai derajat kemandirian fiskal di era otonomi daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya. Diharapkan ke depan, pendapatan daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga daerah tidak tergantung secara fiskal kepada Pemerintah Pusat. Salah satu strategi/kebijakan yang dapat dilakukan oleh daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan PAD-nya. PAD merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Komponen PAD di atas, Pajak Daerah merupakan komponen yang sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaannya karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan perubahan perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif akan membuka peluang usaha di bidang jasa restoran.

Pada tahun pengamatan (2006-2010) penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten selalu mengalami kenaikan. Penelitian kinerja Pajak Restoran belum pernah dilakukan. Kinerja Pajak Restoran dapat diketahui dengan menggunakan analisis daya pajak, efektivitas, efisiensi, dan elastisitas. Sumber data yang diperlukan berupa PDRB, biaya pemungutan, target pajak dan realisasi Pajak Restoran. Kinerja Pajak Restoran ditunjukkan sampai sejauh mana tingkat daya pajak, efisiensi pajak, efektivitas pajak, dan elastisitas pajak. Kerangka pemikiran studi dapat di lihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Studi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Penelitian Deskriptif berguna untuk dasar pengambilan keputusan maupun untuk mengenali distribusi maupun perilaku data yang kita miliki (Kuncoro, 2003: 9)

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu (Kuncoro, 2003:136).

Pengumpulan Data Primer meliputi :

- 1) Data Primer Aktif, cara mendapatkan data dengan menanyai responden baik secara personal maupun tidak. Metode ini menghendaki responden aktif berpartisipasi dalam proses pengumpulan data, misalnya responden aktif mengisi kuesioner.
- 2) Data Primer Pasif, merupakan observasi karakter dengan alat mekanik atau manual dari elemen-elemen studi. Pengumpulan Data Primer Pasif bermanfaat dalam mendapatkan data baik dari orang maupun dari jenis elemen studi yang lain. Fokus observasi meliputi

commit to user

karakteristik individu, obyek, organisasi dan semua jenis hal yang menarik perhatian peneliti.

Data Primer yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para aparat terkait dengan masalah yang diteliti yaitu petugas pemungut dan pejabat-pejabat eselon III (Kepala Bidang PAD dan Kepala Bidang Kas dan Akuntansi) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten.

- b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2003:127).

Adapun alasan menggunakan Data Sekunder adalah:

- 1) Penghematan waktu. Prosedur pencarian data sekunder dengan metode ini sangat cepat.
- 2) Kecermatan. Pencari data akan lebih yakin dengan data sekunder yang ditemukannya karena berbagai kutipan yang penting akan lebih mudah ditemukan.
- 3) Kenaikan relevansi. Pencari data akan dapat menyeleksi serta memisahkan konsep kunci dan peristilahan baku untuk mengidentifikasi kutipan dan artikel yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.
- 4) Efektivitas biaya. Penurunan waktu pencarian data dan kenaikan relevansi data sekunder yang ditemukan menghasilkan efektivitas biaya yang tinggi.

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau publikasi dari instansi terkait serta dengan cara

mempelajari literatur. Data Sekunder ini berupa data runtun waktu (*time series*) selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Data-data penelitian bersumber dari :

- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten berupa data : jumlah wajib pajak restoran, target dan realisasi total penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Restoran serta biaya pemungutan Pajak Restoran Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, wawancara dengan petugas pungut Pajak Restoran.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten, berupa data PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Data dan informasi yang berkaitan dengan teknik penghitungan daya, efisiensi, efektifitas, dan elastitas Pajak Restoran diperoleh dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, karangan ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini;
- 2) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan petugas pemungut dan pejabat-pejabat eselon III (Kepala Bidang PAD dan Kepala Bidang Kas dan Akuntansi) DPPKAD.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2. Daya pajak (*tax effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah.
3. Efisiensi (*Efficiency*) adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu jenis pendapatan dengan realisasi penerimaannya.
4. Efektivitas (*Effectivity*) adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan.
5. Elastisitas (*Elasticity*) adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak, jika terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhinya.
6. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Dengan kata lain kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

C. Metode Analisis Data

1. Analisis Daya Pajak (*Tax Effort*)

Indikator yang dapat menunjukkan kinerja dari daya pajak (*tax effort*) ini adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Daya Pajak dihitung dengan menggunakan rumus (Devas dkk, 1989:143) :

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar}} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{(\text{PDRB})_t} \times 100\% \quad (3.1)$$

2. Analisa Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan, dengan formula berikut (Devas dkk, 1989: 146).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pungut Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Restoran}} \times 100\% \dots (3.2)$$

Biaya pungut adalah biaya untuk memungut Pajak Restoran yang terdiri dari upah pungut dan biaya operasional.

3. Analisis Efektivitas (*Effectivity*)

Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungut (realisasi) suatu pajak dengan target yang bersangkutan atau dengan formula (Devas dkk, 1989: 144)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\% \dots (3.3)$$

Indikator ini adalah merupakan rasio antara hasil pemungutan pajak dengan target pajak, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar semua pajak yang terutang. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang mengancam efektivitas ini, yaitu : penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

Untuk menghindari ketiga faktor yang mengancam efektivitas, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Penentuan wajib pajak

Harus ada prosedur pajak yang menyulitkan wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajak.

b) Menetapkan nilai pajak terhutang

Harus ditentukan dengan cermat, dan ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak (atau keduanya) dalam menentukan nilai objek pajak yang sesungguhnya dan dalam menentukan tarif pajak yang benar.

c) Memungut pajak

Cara pemungutan pajak harus mudah untuk dilaksanakan. Beberapa contoh adalah kewajiban menunjukkan surat tanda bukti lunas pajak bila seseorang (wajib pajak) hendak mendapatkan kontrak, surat izin atau layanan masyarakat lainnya.

d) Pemeriksaan kelalaian pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem pencatatan yang baik, yaitu yang dapat segera mengetahui kelalaian pajak.

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil prosentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Restoran semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan pemungutan pajak hotel dan restoran semakin tidak efektif.

4. Analisis Elastisitas (*Elasticity*)

Penghitungan Elastisitas ini dapat menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat mengimbangi kenaikan dalam pengeluaran pemerintah dengan dasar pengenaan pajak/retribusi. Elastisitas menunjukkan bahwa efek dari perekonomian daerah akan mempengaruhi besarnya basis pajak daerah dan selanjutnya besarnya basis pajak apabila dikelola dengan baik akan dapat dipungut dalam bentuk pajak daerah. Secara umum Elastisitas dikatakan baik bila nilainya sama dengan atau lebih besar 1 (satu). Semakin tinggi nilainya maka akan semakin elastis, semakin kecil nilainya makin tidak elastis. Elastis di sini artinya tingkat daya bayar masyarakat tidak terganggu.

Konsep Elastisitas mempunyai 2 (dua) dimensi. *Pertama*, adalah pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak. *Kedua* adalah aspek kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut. Dengan kata lain Analisis Elastisitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah perubahan PDRB dengan formula berikut (Davey, 1988:42) berikut:

$$E \text{ PDRB} = \frac{\% \Delta \text{ Realisasi Pajak Restoran}}{\% \Delta \text{ PDRB per kapita}} \dots\dots\dots (3.4)$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten

1. Pembentukan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jl.Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah.

2. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Visi Pemerintah Kabupaten Klaten tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010, yaitu "terwujudnya Kabupaten Klaten yang *toto titi tentrem kertoraharjo*".

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

a. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat : *wareg,*

waras, wasis, wisma dan wutuh;

commit to user

- b. Mengupayakan terwujudnya rasa aman lahir batin serta terpenuhinya kebutuhan materiil-spirituil dan meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam mengaktualisasikan diri terhadap pelaksanaan pembangunan;
- d. Menumbuhkan perekonomian rakyat yang dinamis, berbasis sumber daya lokal dan berpikiran global untuk mengurangi angka kemiskinan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi pemerintahan;
- f. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pelaku pembangunan;
- g. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai;
- h. Mendorong pelaksanaan otonomi desa dengan menjadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan kawasan.


Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan melalui program dan kegiatan tahunan, yang kemudian dituangkan dalam APBD. Program dan kegiatan Pemerintah Daerah secara umum dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

3. Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 26 Kecamatan meliputi 931 Desa dan 10

Kelurahan. Secara astronomis terletak di antara $07^{\circ} 32' 23''$ LS – $07^{\circ} 48' 30''$ LS dan $110^{\circ} 26' 46''$ BT – $110^{\circ} 48' 00''$ BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m diatas permukaan air laut (dpal).

Gambar 4.1



Sumber : BAPPEDA

Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur,

commit to user

Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) di sebelah barat.

Kabupaten Klaten berada diantara tiga kota besar, yaitu Yogyakarta (30 km), Surakarta atau Solo (30 km), dan Semarang (100 km). Ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Klaten, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Jalur transportasi darat menghubungkan tiga kota tersebut, fasilitas Bandara Internasional Adisumarmo di Solo, Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang serta Bandara Adi Sucipto dan status Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.

4. Kondisi Topografi

Ketinggian tempat Kabupaten Klaten terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- a. Wilayah dengan ketinggian <100 m dpal, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas;
- b. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpal, meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Ceper, Pedan,

Karanganom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat);

c. Wilayah dengan ketinggian 200-400 m dpl, meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karangnom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat);

d. Wilayah dengan ketinggian 400-1000 m dpl, meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi. Namun demikian dapat mendatangkan keuntungan dalam hal pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan keberadaan sumberdaya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Kabupaten Klaten memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Solo.

5. Organisasi Pemerintahan

Tahun 2009 Pemerintahan Kabupaten Klaten mengalami perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah pada tanggal 2 September 2008, yang berlaku secara efektif pada tahun

commit to user

2009, meliputi 59 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terdiri dari 2 (dua) SKPD berbentuk sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah; 5 (lima) SKPD berbentuk Badan; 10 (sepuluh) SKPD berbentuk Dinas; Satu (1) SKPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, 5 (lima) SKPD berbentuk Kantor; dan 26 Kecamatan, serta 10 Kelurahan.

SKPD setingkat Sekretariat, Badan dan Dinas dipimpin oleh Pejabat Eselon II, untuk Kantor dan Kecamatan dipimpin oleh Pejabat Eselon III sedangkan untuk kelurahan dipimpin oleh Pejabat Eselon IV. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang membawahi 8 (delapan) Kepala Bagian, sedang Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian.

Pimpinan SKPD yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah meliputi Pejabat Eselon II yang memimpin Sekretariat, Badan dan Dinas, serta Pejabat Eselon III yang memimpin unit organisasi setingkat Kantor dan Kecamatan.

Tabel 4.1 Organisasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010

Organisasi Daerah	Jumlah (Buah)				
	2006	2007	2008	2009	2010
1. Sekretariat Dewan	1	1	1	1	1
2. Sekretariat Daerah	1	1	1	1	1
3. Badan	4	4	4	5	5
4. Dinas	7	7	7	10	10
5. Kantor	12	13	13	5	5
6. Kecamatan	26	26	26	26	26
7. Kelurahan	5	5	10	10	10
8. Inspektorat	-	-	-	1	1
Jumlah	51	52	52	59	59

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2010

Tabel 4.2 Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2010

Keterangan	Jumlah (Orang)				2010
	2006	2007	2008	2009	
1) Pegawai Negeri Sipil					
a) Golongan I	184	184	525	587	579
b) Golongan II	1.886	1.938	2.458	2510	2.611
c) Golongan III	7.755	7.382	7.175	6.492	6.299
d) Golongan IV	6.378	6.611	6.793	6.988	6.945
2) Pejabat Struktural					
a) Eselon I	-	-	-	-	-
b) Eselon II	12	16	16	23	23
c) Eselon III	98	101	98	139	139
d) Eselon IV	452	472	457	573	573
e) Eselon V	-	-	-	75	75
Jumlah	562	589	571	810	810

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2010

6. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Klaten sesuai registrasi akhir Tahun 2010 sebanyak 1.303.910 jiwa, terdiri dari 637.939 laki-laki dan 665.971 perempuan. Distribusi penduduk menurut kecamatan terbanyak berada di Kecamatan Trucuk yaitu sebanyak 82.558 jiwa (6,35%), dan paling sedikit di Kecamatan Kebonarum yaitu sebanyak 21.429 jiwa (1,65%). Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Klaten pada Tahun 2010 mencapai 1.989 jiwa/km², terpadat di Kecamatan Klaten Tengah (4.919 jiwa/km²) dan paling jarang di Kecamatan Kemalang (676 jiwa/km²).

Penduduk usia dibawah 15 tahun sebanyak 316.186 jiwa dan diatas 65 tahun sebanyak 116.016 jiwa atau seluruhnya 432.202 jiwa, merupakan penduduk usia non produktif sehingga usia produktif sebanyak 871.708 jiwa (1.303.910 – 432.202 jiwa). Dengan demikian rasio ketergantungan

penduduk mencapai 49,58% $\{(432.202 : 871.708) \times 100\%$, yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung sebanyak 50 orang usia non produktif.

7. Sarana dan Prasarana Pokok

a. Sarana dan Tenaga Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Klaten untuk TK Negeri : 1 sekolah; SD Negeri : 769 sekolah; SMP Negeri/ sederajat : 81 sekolah; dan SMA Negeri/ sederajat : 19 sekolah. Sedangkan sarana pendidikan yang dikelola oleh swasta terdiri dari TK : 910 sekolah; SD : 40 sekolah; SMP/ sederajat : 42 sekolah; dan SMA/ sederajat : 15 sekolah. Jumlah guru sekolah negeri tingkat pendidikan SD : 7.615 guru; SLTP Negeri : 3.074 guru; SLTA Negeri : 1.042 guru; dan SMK : 657 guru.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) Perguruan Tinggi, baik tingkat Diploma Tiga (D3) maupun Sarjana Strata Satu (S1) dengan 301 pengajar/dosen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten cukup lengkap.

b. Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2010

Keterangan	Jumlah Tahun 2010(Unit)		
	Negeri	Swasta	Jumlah
1	2	3	4=2+3
1) Rumah Sakit Umum	1	3	7
2) Rumah Sakit Jiwa	1	-	1
3) Rumah Bersalin	-	22	19
4) Puskesmas :			
a) Induk	34	-	34
b) Pembantu (Pustu)	82	-	86
c) Rawat Inap	16	-	14
d) Keliling (Pusling)	36	-	35
5) Balai Pengobatan Paru-paru	-	1	1
6) Poliklinik/Balai Pengobatan		50	28
7) Apotek	2	130	17
8) Toko Obat Berijin	-	2	3
9) Dokter Praktik	-	124	222
10) Gudang Farmasi	1	-	1

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2010

Kabupaten Klaten mempunyai Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 2.213 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai dengan Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2010

Tenaga Kesehatan	2006	2007	2008	2009	2010
1) Dokter Umum	99	99	99	114	73
2) Dokter Spesialis	128	128	128	128	27
3) Dokter Gigi	37	37	37	49	24
4) Perawat	769	769	772	772	195
5) Bidan	310	310	352	439	402
6) Ahli Kesehatan Masyarakat	25	25	25	25	25
7) Apoteker	14	14	14	14	4
8) Ahli Gizi	37	37	37	32	36
9) Analisis Laborat	63	63	63	63	48
10) Ahli Rontgen	29	29	29	29	25
11) Dukun Anak	349	349	344	344	344
Jumlah	1.898	1.898	1.944	2.025	1.203

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2010

Tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada tabel di atas, tersebar di rumah sakit, pusat layanan kesehatan di tingkat kecamatan maupun desa, termasuk bidan desa.

c. Prasarana Irigasi/Pengairan

Jumlah prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Klaten, sebagai berikut

Tabel 4.5 Prasarana Irigasi Kabupaten Klaten Tahun 2010

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1) Sumber Air	buah	134	134	134	174	134
2) Waduk	unit	1	1	1	1	1
3) Sarana Pengairan Teknis :						
a) Saluran Primer	km	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586
b) Saluran Sekunder	km	635.993	635.993	635.993	635.993	635.993
c) Saluran Tersier	km	734.471	734.471	734.471	734.471	734.471

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2010

d. Prasarana Jalan dan Jembatan

Jalan yang berada di wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari jalan nasional dan provinsi, masing-masing sepanjang 36,43 km dan 46,00 km. Jalan desa/lokal dan jalan lingkungan masing-masing sepanjang 2.397,95 km dan 3.837,16 km. Jumlah jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2010 sebanyak 262 buah, seluruhnya sepanjang 2.483 km. Kondisi jembatan pada umumnya baik, dan untuk jembatan di jalan nasional merupakan jembatan baru.

Tabel 4.6 Prasarana Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2010

Prasarana Jalan	Jumlah Tahun 2009		Tahun 2010
	Satuan	Volume	Volume
1) Jenis Permukaan :			
a) Diaspal	Km	731,72	325
b) Hotmik	Km	-	430,52
c) Kerikil	Km	1,63	1,63
d) Tanah	Km	20	19,95
e) Beton	Km	-	2,57
f) Tidak Dirinci	Km	23,65	-
g)			
2) Kondisi :			
a) Baik	Km	475,28	482,95
b) Sedang	Km	76,56	65,91
c) Rusak	Km	172,90	174,57
d) Rusak Berat	Km	52,27	53,57
3) Kelas Jalan :			
a) Kelas IIIB	Km	777,00	777,00
b) Kelas IV	Km	-	-
Jumlah	Km	777,00	777,00

Sumber : Perhitungan APBD Tahun 2010

7. Kondisi Ekonomi

Tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Klaten dapat dilihat dari

a. Laju Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pengertian mengenai PDRB dapat dilihat menurut 3 (tiga) pendekatan yang berbeda namun mempunyai satu pengertian, yaitu :

- 1) Menurut pendekatan produksi adalah merupakan jumlah nilai tanmabh bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam satu region/wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Barang dan jasa yang diproduksi dinilai dengan harga produsen yang belum termasuk biaya

transport dan keuntungan pemasaran. Unit-unit produksi ini dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok lapangan usaha yaitu: (i) pertanian (ii) penggalian (iii) industri pengolahan (iv) listrik dan air minum (v) bangunan dan konstruksi (vi) perdagangan, hotel dan restoran (vii) angkutan dan komunikasi (viii) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (ix) jasa-jasa.

- 2) Menurut pendekatan pendapatan adalah merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam satu region/wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah/gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
- 3) Menurut pendekatan pengeluaran adalah merupakan jumlah pengeluaran oleh rumah tangga, konsumsi pemerintah, lembaga swasta tidak mencari keuntungan, pengeluaran untuk pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan eksport netto di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Eksport netto yang dimaksud adalah nilai eksport dikurangi dengan jumlah nilai import.

PDRB Per Kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah/daerah. Penelitian ini menggunakan PDRB dengan pendekatan produksi. Adapun laju pertumbuhan

PDRB di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2006-2010 dapat dilihat ditabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7 Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010

No	Tahun	PDRB (jutaan rupiah)	Pertumbuhan (%)	PDRB Perkapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
1	2006	7.504.499,43,-	-	5.805.021,37,-	-
2	2007	8.349.253,36,-	11,26	6.444.304,16,-	11,01
3	2008	9.491.601,49,-	13,68	7.308.450,42,-	13,41
4	2009	10.358.526,02,-	9,13	7.953.322,11,-	8,82
5	2010	11.272.386,77,-	8,82	8.620.919,52,-	8,39
Rata-rata		9.395.253,41,-	10,72	7.226.403,52,-	10,41

Sumber : Bappeda, beberapa terbitan (diolah)

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 mengalami kenaikan, namun pertumbuhannya mulai tahun 2009 mengalami penurunan. Rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 10,72%, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 13,41%.

PDRB Per Kapita tahun 2006-2010 mengikuti pola PDRB atas Dasar Harga Berlaku yang mengalami kenaikan, namun pertumbuhannya mulai tahun 2009 mengalami penurunan. Pertumbuhan PDRB Per Kapita tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 13,41%, diikuti tahun 2007 sebesar 11,01%, tahun 2009 sebesar 8,82%, dan yang terendah tahun 2010 sebesar 8,39%.

Jadi pada tahun pengamatan, PDRB mengalami peningkatan tetapi pertumbuhannya mulai tahun 2009 mengalami penurunan. Demikian juga PDRB per kapita mempunyai perilaku yang sama dengan PDRB.

b. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Pajak Daerah Kabupaten Klaten yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C tahun 2006-2010 (lihat lampiran 1) dan pertumbuhan realisasinya dapat dilihat di Tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010

No.	Tahun Anggaran	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan Pajak Daerah (Rp)	Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah (%)
1	2	3	4	5
1	2006	10.310.593.034,-	-	-
2	2007	12.689.833.307,-	2.379.240.273,-	0,23
3	2008	18.026.871.390,-	5.337.038.083,-	0,42
4	2009	18.921.063.434,-	894.192.044,-	0,05
5	2010	19.549.880.442,-	628.817.008,-	0,03
	Rata-rata	15.899.648.321,-	2.309.821.852,-	0,18

Sumber : DPPKAD, beberapa terbitan (data diolah)

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa realisasi Pajak Daerah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan. Pertumbuhan realisasi pajak tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar Rp. 5.337.038.083,-, diikuti tahun 2007 sebesar Rp. 2.379.240.273,-, tahun 2009 sebesar Rp. 894.192.044,-, dan yang terakhir tahun 2010 sebesar Rp. 628.817.008,-.

Prosentase Pertumbuhan dari realisasi tertinggi juga terjadi tahun 2008 sebesar 0,42% diikuti tahun 2007 sebesar 0,23% , tahun 2009 sebesar 0,5% dan tahun 2010 sebesar 0,3%. Meskipun pertumbuhan

realisasi pajak daerah selalu mengalami kenaikan tetapi prosentase pertumbuhan realisasi pajak daerah cenderung menurun mulai tahun 2009. Jadi pertumbuhan realisasi pajak daerah selalu mengalami peningkatan meskipun prosentase pertumbuhannya mulai tahun 2009 cenderung menurun.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Daya Pajak (*Tax Effort*)

Daya Pajak merupakan rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Untuk menghitung daya pajak ini digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar}} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{(\text{PDRB})_t} \times 100\%$$


Hasil perhitungan daya pajak Kabupaten Klaten dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 4.9 Daya Pajak (*Tax Effort*) Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Daya Pajak (%)
1	2	3	4	5
1	2006	121.525.101,-	7.504.499,43,-	0,00162
2	2007	129.423.552,-	8.349.253,36,-	0,00155
3	2008	177.342.920,-	9.491.601,49,-	0,00187
4	2009	284.154.101,-	10.358.526,02,-	0,00274
5	2010	338.842.911,-	11.272.386,77,-	0,00301
	Rata-rata	210.257.717,-	9.395.253,41,-	0,00216

Sumber : Data dari Bappeda dan DPPKAD (data diolah)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp. 210.257.717,- sedangkan rata-rata PDRB sebesar Rp. 9.395.253.410.000,-. Upaya pajak pada tahun 2006 sebesar 0,00162 persen menurun menjadi 0,00155 persen pada tahun 2007, kemudian meningkat menjadi 0,00187 persen pada tahun 2008, dan meningkat pada tahun 2009 sebesar 0,00274 persen yang akhirnya meningkat lagi pada tahun 2010 sebesar 0,00301 persen. Rata-rata Daya Pajak tahun 2006-2010 sebesar 0,00216 persen per tahun. Hasil perhitungan Daya Pajak di atas, dari tahun 2007-2010 selalu mengalami peningkatan.



Gambar 4.2
 Grafik Daya Pajak
commit to user

Gambar 4.2 memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa daya pajak dari Pajak Restoran tahun 2006-2010 semula mengalami penurunan pada tahun 2007 kemudian tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan. Kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan daya pajak menghasilkan bentuk kurva daya pajak yang awalnya turun kemudian naik.

2. Analisis Efisiensi (*Efficiency*)

Merupakan perbandingan antara biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk memperoleh Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran. Biaya pemungutan diperoleh dengan menjumlahkan antara upah pungut dengan biaya operasional. Upah pungut diperoleh dari 5% realisasi penerimaan Pajak Restoran. Penentuan biaya operasional dihitung berdasarkan biaya yang benar-benar dikeluarkan berkaitan dengan pemungutan Pajak Restoran yaitu biaya cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Restoran dan biaya transport penyampaian SKPD yang besarnya tiap tahun mengalami penyesuaian. Efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pungut Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Jumlah SKPD yang diterbitkan pada tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Jumlah SKPD Pajak Restoran yang diterbitkan pada tahun 2006-2010

No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Prambanan	250	246	161	275	415
2	Gantiwarno	10	10	-	-	17
3	Wedi	150	188	148	176	240
4	Bayat	360	355	324	388	348
5	Cawas	120	120	120	162	216
6	Trucuk	168	168	168	169	177
7	Klaten Tengah	490	498	341	363	1.074
8	Klaten Selatan	433	425	270	220	365
9	Jogonalan	145	189	-	69	178
10	Manisrenggo	115	117	96	125	130
11	Karangnongko	170	168	156	154	174
12	Ceper	510	512	426	583	412
13	Pedan	273	270	151	137	166
14	Karangdowo	132	132	132	120	138
15	Juwiring	156	156	156	156	23
16	Wonosari	198	195	156	139	123
17	Delanggu	405	403	382	257	323
18	Polanharjo	395	397	232	233	227
19	Karanganom	22	22	26	11	55
20	Tulung	216	216	216	132	144
21	Jatinom	351	359	261	183	285
22	Kemalang	48	48	48	48	61
23	Kebonarum	81	81	60	81	121
24	Kalikotes	83	82	48	48	75
25	Ngawen	84	84	84	105	112
26	Klaten Utara	460	457	378	356	938
Jumlah		5.825	5.898	4.540	4.690	6.537

Sumber : DPPKAD (data diolah)

Upah pungut diperoleh dengan mengalikan antara realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan tarif pajak sebesar 5%. Besarnya upah pungut Pajak Restoran pada tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11 Upah Pungut Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Upah Pungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2006	121.525.101,-	6.076.255,-
2.	2007	129.423.552,-	6.471.178,-
3.	2008	177.342.552,-	8.867.146,-
4.	2009	284.154.101,-	14.207.705,-
5.	2010	338.842.911,-	16.942.146,-
	Rata-rata	210.257.717,-	10.512.886,-

Sumber : DPPKAD, beberapa terbitan (data diolah)

Upah pungut Pajak Restoran bervariasi setiap tahunnya ditentukan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Restoran. Upah pungut cenderung meningkat tiap tahunnya seiring dengan peningkatan realisasi penerimaan Pajak Restoran. Rata-rata upah pungut antara tahun 2006-2010 sebesar Rp. 10.512.886,-.

Biaya cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah per tahun dihitung dengan mengalikan jumlah wajib pajak dengan biaya cetak per SKPD. Biaya cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk tahun 2006 sebesar Rp.2.500,-/SKPD; tahun 2007 sebesar Rp.3000,-/SKPD; tahun 2008 sebesar Rp.3.500,-/SKPD dan tahun 2009-2010 sebesar 4.000,-.

Sedang biaya transport penyampaian SKPD per tahun dihitung dengan mengalikan jumlah wajib pajak dengan biaya transport per SKPD. Biaya transport penyampaian SKPD untuk tahun 2006 sebesar Rp.3.000,-

/SKPD, tahun 2007 sebesar Rp.3.500/SKPD dan tahun 2008-2010 sebesar Rp. 4.000,-/SKPD. Biaya pemungutan Pajak Daerah yang lebih lengkap dapat di lihat di Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12 Biaya Pemungutan Pajak Restoran Kab. Klaten 2006-2010

No.	Tahun	Upah Pungut (Rp)	Biaya Operasional (Rp)		Jumlah Biaya (Rp)
			Biaya Cetak SKPD	Biaya Transport	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2006	6.076.255,-	14.562.500,-	17.475.000,-	38.113.755,-
2.	2007	6.471.178,-	14.745.000,-	17.694.000,-	38.910.178,-
3.	2008	8.867.146,-	13.620.000,-	15.890.000,-	38.377.146,-
4.	2009	14.207.705,-	16.415.000,-	18.760.000,-	49.382.705,-
5.	2010	16.942.146,-	22.879.500,-	26.148.000,-	65.969.646,-
	Rata-rata	10.512.886,-	16.444.400,-	19.193.400,-	46.150.686,-

Sumber : DPPKAD, beberapa terbitan (data diolah)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa biaya pemungutan Pajak Restoran cenderung meningkat, terjadi penurunan pada tahun 2008. Sesuai dengan data tabel 4. salah satunya disebabkan adanya 2 kecamatan yang tidak diterbitkan SKPD, yaitu Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Jogonalan.

Rata-rata upah pungut tahun 2006-2010 sebesar Rp. 10.512.886,- rata-rata biaya cetak SKPD tahun 2006-2010 sebesar Rp.16.444.400,- sedang rata-rata untuk biaya transport penyampaian SKPD sebesar Rp. 19.193.400,- sehingga rata-rata biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 46.150.686,-

Realisasi Pajak Restoran yang dipergunakan adalah merupakan realisasi bruto, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 59 ayat (1) bahwa Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Dengan demikian semua bentuk penerimaan harus di setor ke kas daerah secara bruto.

Hasil perhitungan efisiensi pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dapat ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Biaya Pemungutan (Rp)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2006	121.525.101,-	38.113.755,-	31,36
2.	2007	129.423.552,-	38.910.178,-	30,06
3.	2008	177.342.552,-	38.377.146,-	21,64
4.	2009	284.154.101,-	49.382.705,-	17,38
5.	2010	338.842.911,-	65.969.646,-	19,47
	Rata-rata	210.257.717,-	46.150.686,-	23,98

Sumber : DPPKAD, beberapa terbitan (data diolah)

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2009 mengalami peningkatan. Efisiensi paling tinggi terjadi pada tahun anggaran 2009 sebesar 17,38% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 31,36%. Pada tahun 2007 rasio efisiensinya sebesar 30,06% , tahun 2008 sebesar 21,64%, dan tahun 2010 sebesar 19,47%.

Rasio efisiensi rata rata sebesar 23,98% berarti efisien karena berada di antara 20% dan 85%. Nilai efisiensi 23,98% berarti untuk mendapatkan Pajak Hotel sebesar Rp. 100,- diperlukan biaya pemungutan sebesar Rp. 23,98,-

Standar efisiensi yang diberikan oleh Devas adalah biaya pemungutan di bawah 20% berarti sangat efisien, biaya pemungutan antara 20% - 85% berarti efisien, dan biaya pemungutan di atas 85% berarti tidak efisien. Hasil perhitungan efisiensi pemungutan Pajak Restoran pada tahun 2006, 2007, 2008 termasuk efisien karena biaya pemungutan ada di antara 20% dan 85%, tahun 2009 dan 2010 termasuk sangat efisien karena biaya pemungutan di bawah 20%.

Efisiensi pemungutan Pajak Restoran tahun 2006-2008 termasuk efisien dan tahun 2009-2010 termasuk sangat efisien, sebenarnya efisiensinya masih dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil *interview* dengan petugas pemungut dan pejabat-pejabat eselon III (Kepala Bidang PAD dan Kepala Bidang Kas dan Akuntansi) diperoleh beberapa hal yang mempengaruhi efisiensi, diantaranya sebagai berikut :

- a) Ada beberapa wajib pajak yang dalam melakukan transaksinya sudah mencantumkan tambahan 10 persen untuk Pajak Restoran pada nota pembayarannya, tetapi kenyataannya wajib pajak tersebut tidak menyetorkan secara keseluruhan ke kas daerah, diantaranya : Merapi Resto, Banyu Urip Resto, Rumah Makan Andalas, Pemancingan Ilham, Rumah Makan Padang Murah Meriah.

- b) DPPKAD hendaknya menerapkan tarif pajak secara bertahap sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran sebesar 10 persen. Karena wajib pajak yang benar-benar menerapkan tarif pajak 10 persen dan menyetorkan ke kas daerah hanya Dunkin Donuts. Wajib pajak lainnya dalam membayar Pajak Restoran kebanyakan berdasarkan kebijakan/kesepakatan antara wajib pajak dengan petugas pemungut.
- c) Pemerintah Daerah memberikan punishment terhadap wajib pajak dan petugas pemungut yang melakukan kegiatan/kesepakatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- d) DPPKAD pada tahun 2008 dan 2009 di Kecamatan Gantiwarno dan tahun 2008 di Kecamatan Jogonalan tidak menerbitkan SKPD, berarti Pajak Restoran pada tahun-tahun tersebut di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Jogonalan tidak dipungut.
- e) DPPKAD melakukan penjarangan wajib pajak baru untuk menaikkan penerimaan Pajak Restoran.

Kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan efisiensi menghasilkan koefisien 23,98% dan menggunakan standar efisiensi dari Devas artinya efisien.

3. Analisis Efektivitas (*Effectivity*)

Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sehingga efektivitas hanya mengukur dari segi output.

Tingkat efektivitas Pajak Restoran diukur dengan menggunakan data target dan realisasi Pajak Restoran dengan rumus sebagai berikut :

commit to user

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Restoran tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14 Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Klaten Tahun 2006 – 2010

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2006	100.000.000,-	121.525.101,-	121,53
2	2007	125.000.000,-	129.423.552,-	103,54
3	2008	200.000.000,-	177.342.920,-	88,67
4	2009	250.000.000,-	284.154.101,-	113,66
5	2010	250.000.000,-	338.842.911,-	135,54
Rata-rata		185.000.000,-	210.257.717,-	112,59

Sumber : DPPKAD (data diolah)

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2008 mengalami penurunan, kemudian mulai tahun 2009-2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Efektivitas paling tinggi terjadi pada tahun anggaran 2010 sebesar 135,54% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 88,67%. Pada tahun 2006 rasio efisiensinya sebesar 121,53% , tahun 2007 sebesar 103,54%, dan tahun 2009 sebesar 113,66%.

Berdasarkan standar efektivitas dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 bahwa koefisien efektivitas di atas 75% berarti sangat efektif, di atas 60% - 75% berarti efektif, di atas 45%-60% berarti cukup efektif, di atas 30%-45% berarti kurang efektif, dan di bawah 30% berarti tidak efektif. Maka efektivitas pemungutan Pajak Restoran pada tahun 2006-2010 termasuk kategori sangat efektif karena nilai koefisiennya di atas 75%.

Hasil *interview* dengan pejabat-pejabat eselon III (Kepala Bidang PAD dan Kepala Bidang Kas dan Akuntansi) masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan efektifitas Pajak Restoran, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Tarif Pajak Restoran sebesar 10% baru dikenakan pada Dunkin Donuts di Desa Pakis, Kecamatan Wonosari. Jika semua wajib pajak kena tarif pajak 10% tersebut, maka secara otomatis akan meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pemungutan.
- b) *Reward* dan *punishment* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mempengaruhi kinerja petugas pemungut dan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap Pajak Restoran.
- c) Kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan masih rendah.

- d) Pemerintah Daerah belum maksimal melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- e) Wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak (*tax morality*) yang rendah.
- g) Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi agar disesuaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keekonomian dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan efektivitas menghasilkan koefisien 112,59% dan dengan menggunakan standar efektivitas dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 termasuk kategori sangat efektif.

4. Analisis Elastisitas (*Elasticity*)

Analisis Elastisitas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak, jika terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhinya. Untuk menghitung tingkat elastisitas tersebut berdasarkan data tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Restoran dan tingkat perubahan PDRB per kapita. Untuk menghitung elastisitas menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E \text{ PDRB} = \frac{\% \Delta \text{ Realisasi Pajak Restoran}}{\% \Delta \text{ PDRB per kapita}}$$

Hasil analisis Elastisitas Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun

2006-2010 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15 Elastisitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap PDRB Per Kapita Kabupaten Klaten 2006-2010

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan Pajak Restoran (%)	PDRB per Kapita (Rp)	Pertumbuhan PDRB (%)	Elastisitas
1	2	5	6	3	4	7
1	2006	121.525.101,-	-	5.805.021,37,-	-	
2	2007	129.423.552,-	6,50	6.444.304,16,-	11,01	0,59
3	2008	177.342.920,-	37,01	7.308.450,42,-	13,41	2,76
4	2009	284.154.101,-	60,23	7.953.322,11,-	8,82	6,83
5	2010	338.842.911,-	19,25	8.620.919,52,-	8,39	2,29
	Rata-rata	210.257.717,-	30,75	7.226.403,52,-	10,41	3,12

Sumber : DPPKAD, beberapa tahun terbitan (data diolah)

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil perhitungan elastisitas Pajak Restoran pada tahun 2007 lebih kecil dari 1 termasuk inelastis artinya pengaruh pertumbuhan PDRB per Kapita kurang peka/inelastis terhadap pertumbuhan Pajak Restoran. Elastisitas Pajak Restoran tahun 2007 sebesar 0,59 berarti pertumbuhan PDRB per Kapita sebesar 1% justru diikuti kontraksi penerimaan Pajak Restoran sebesar 0,59%. Elastisitas Pajak Restoran tahun 2008 sebesar 2,76, tahun 2009 sebesar 6,83 dan tahun 2010 sebesar 2,29 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1.

Berdasarkan standar elastisitas dari Boediono bahwa koefisien elastisitas > 1 berarti elastis, koefisien elastisitas < 1 berarti inelastis, dan koefisien elastisitas $= 1$ berarti elastisitas tunggal. Jika dihitung dengan rata rata maka besarnya angka elastisitasnya adalah 3,12 artinya selama 5

(lima) tahun pengamatan apabila PDRB perkapita naik sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan Pajak Restoran sebesar 3,12 %.

Kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan elastisitas menghasilkan koefisien sebesar 3,12 dan dengan menggunakan standar elastisitas dari Boediono termasuk kategori elastis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisa data dan pembahasan kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan daya pajak, efisiensi, efektifitas, dan elastisitas diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan daya pajak menghasilkan kurva daya pajak yang awalnya turun kemudian naik.
2. Hasil perhitungan kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan efisiensi menghasilkan koefisien efisiensi pada tahun 2006 sebesar 31,36%, tahun 2007 sebesar 30,06% , tahun 2008 sebesar 21,64%, 2009 sebesar 17,38%, dan tahun 2010 sebesar 19,47%. Efisiensi rata-rata sebesar 23,98% artinya untuk mendapatkan Pajak Hotel sebesar Rp. 100,- diperlukan biaya pemungutan sebesar Rp. 23,98,-. Berdasarkan standar efisiensi yang diberikan oleh Devas, efisiensi pemungutan Pajak Restoran pada tahun 2006-2010 termasuk efisien sehingga Kinerja Pajak Restoran tahun 2006-2010 dengan pendekatan efisiensi termasuk kategori efisien.
3. Hasil perhitungan kinerja Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan efektifitas menghasilkan nilai koefisien pada tahun 2006 sebesar 121,53% , tahun 2007 sebesar 103,54%, tahun 2008

sebesar 88,67%, tahun 2009 sebesar 113,66%, dan 2010 sebesar 135,54%.

Efektifitas rata-rata pemungutan Pajak Restoran sebesar 112,59% jika dibandingkan dengan standar efektivitas dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, maka efektivitas pemungutan Pajak Restoran pada tahun 2006-2010 nilainya di atas 75% termasuk sangat efektif sehingga kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan efektivitas juga termasuk kategori sangat efektif.

4. Hasil perhitungan kinerja Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 dengan pendekatan elastisitas menghasilkan nilai koefisien pada tahun 2006 sebesar 0,59, tahun 2008 sebesar 2,76, tahun 2009 sebesar 6,83 dan tahun 2010 sebesar 2,29. Elastisitas PDRB terhadap penerimaan Pajak Restoran 2007 lebih kecil dari 1 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB per Kapita kurang peka/inelastis terhadap pertumbuhan Pajak Restoran. Elastisitas PDRB terhadap penerimaan Pajak Restoran tahun 2007 sebesar 0,59 berarti pertumbuhan PDRB per Kapita sebesar 1% justru diikuti kontraksi penerimaan Pajak Restoran sebesar 0,59%. Jika dihitung dengan rata rata maka besarnya elastisitas diperoleh adalah 3,12, artinya apabila PDRB perkapita naik sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan Pajak Restoran sebesar 3,12 % . Berdasarkan standar dari Boediono nilai koefisien 3,12 lebih dari 1 berarti elastis, sehingga kinerja Pajak Restoran Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 termasuk kategori elastis.

B. Saran

Hasil analisa dan pembahasan Pajak Restoran di atas dapat ditingkatkan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dapat meningkatkan daya pajak dengan cara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan dengan melakukan pembinaan, penegakan disiplin dan pengawasan melekat terhadap petugas pungut DPPKAD. Kesejahteraan petugas pemungut perlu ditingkatkan agar giat dalam melaksanakan tugasnya sehingga realisasi Pajak Restoran dapat mencapai target. Secara eksternal dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Restoran. Intensifikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak, melakukan sosialisasi Pajak Restoran terhadap wajib pajak dan melakukan penagihan pajak terutang secara lebih giat. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan melakukan pendataan secara rutin untuk menjangkau wajib pajak baru untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran.
2. Hasil perhitungan efisiensi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan Pajak Restoran rata-rata sebesar 23,98 persen. Efisiensi pemungutan pajak sudah efisien namun dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi tingkat kebocoran pajak, DPPKAD perlu bekerja sama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak secara tegas terhadap wajib pajak yang melakukan kolusi dengan petugas pemungut untuk mengurangi beban pajak, wajib pajak

yang lalai membayar pajak serta melakukan pembukuan ganda (*double accounting*) atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuannya dan melakukan penjarangan wajib pajak baru.

3. Hasil perhitungan efektivitas sangat efektif, namun realisasi Pajak Restoran masih bisa ditingkatkan. DPPKAD perlu memberikan penegasan agar tarif secara bertahap diberlakukan sebagaimana mestinya; *Reward* dan *punishment* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan; Pemerintah Daerah (DPPKAD) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat agar *tax morality*-nya meningkat dan melakukan peninjauan ulang terhadap Perda yang tidak sesuai dengan kondisi.
4. Penerimaan Pajak Restoran tahun 2006-2010 termasuk elastis terhadap PDRB per kapita, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari Pajak Restoran maka pemerintah daerah agar lebih memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan melakukan penyederhanaan pemungutan administrasi untuk semua jenis usaha, misalnya menyederhanakan administrasi pembayaran pajak dan melakukan pelayanan perizinan dalam satu tempat serta memberikan kemudahan kepada investor untuk membuka usaha.

